



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Mislan bin Boimin, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 002, RW 003, Dusun III Bonemarawa, Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Eni Mursidah binti Suarno, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT 002, RW 003, Dusun III Bonemarawa, Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 11/Pdt.P/2019/PA Dgl. tanggal 28 Januari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Halaman1 dari 17_Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA Dgl.



1. Bahwa pada tanggal 23 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 51 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 35 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung pemohon II yang bernama Edy Rahmat dan yang menikahkan adalah Edy Rahmat dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Ali Mastur dan Muh Samsul Huda dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Kantor Urusan Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7.-----

Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 23 April 2018.



8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang di langungkan pada tanggal 23 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 28 Januari 2019 selama 14 hari.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Halaman3 dari 17_Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA Dgl.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mislan, Nomor 72030421004671001, tanggal 15 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Mursidah, Nomor 7203045602830002, tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P2.
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Yasri, Nomor 140.18/SKM/DN-BN/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P3.
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Eni Mursyidah binti Warno, Nomor 00681/AC/2018/PA. Pal, tanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P4.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Nur Hasan bin Syahdan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Saksi adalah tetangga para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 April 2018 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ady Rahmat karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ali Mastur dan Muh. Samsul Huda.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati, umur 51 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, umur 35 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri, dan belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk kepastian hukum lainnya.

Halaman5 dari 17_Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA Dgl.



2. Ali Mastur bin Soleh, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 April 2018 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
- Bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ady Rahmat karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ali Mastur dan Muh. Samsul Huda.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati, umur 51 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, umur 35 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang tidak

Halaman 6 dari 17_Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA Dgl.



mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk kepastian hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka kedua bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat



bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 dan P2, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Rio Pakava yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat".

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Yasru (istri pertama Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonemarawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian.

Menimbang, bahwa meskipun bukan merupakan kewenangan Kepala Desa untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan kematian tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan akta kematian, maka surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonemarawa tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi akta cerai yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Palu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan

Halaman9 dari 17_Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA Dgl.



mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita permohonan Pemohon satu persatu di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti P4 dan keterangan saksi-saksi yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berumur 51 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, berumur 35 tahun, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II yang bernama Edy Rahmat, saksi nikah bernama Ali Mastur dan Muh Samsul Huda, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan posita angka 2 (dua) permohonan, berdasarkan bukti P3 yang masih bersifat bukti permulaan yang didukung oleh bukti 2 orang saksi, maka telah terbukti secara sah



menurut hukum bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati atau setidaknya istrinya pertama Pemohon I telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri, dan belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk kepastian hukum lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar



(SKUM) Panjar Biaya perkara dari para Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.
2. Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati, berumur 51 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, berumur 35 tahun, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II yang bernama Edy Rahmat, saksi nikah bernama Ali Mastur dan Muh Samsul Huda, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri, dan belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk kepastian hukum lainnya.
6. Bahwa para Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan untuk kepastian hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam



tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mislan bin Boimin**) dengan Pemohon II (**Eni Mursidah binti Suarno**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava,



Kabupaten Donggala, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mislan bin Boimin**) dengan Pemohon II (**Eni Mursidah binti Suarno**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2019 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1440**



Hijriyah oleh kami **Dra.Hj.St.Hasmah,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** dan **Rustam,S.HI.,M.HI.** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj.Sitti Rabiyah,S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota II

Rustam, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah,S.HI.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	850.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17_Put. No. 11/Pdt.G/2019/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)